

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TONGGARA TIMUR

TAHUN 1976

KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN KEHAKIMAN KOTTA, WAKIL KOTTA DAN ANGGOTA DEWAN
PARWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TONGGARA TIMUR**

TENTANG RAJUALY TITIAN YANG KAHIL HIL

KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TONGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Kotra, Wakil Kotra dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan atas pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1976 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu disebut kembali bahwa bertubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang baru tentang Kedudukan Keuangan Kotra, Wakil Kotra dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Kotra, Wakil Kotra dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Kotra, Wakil Kotra dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA

Mencahut

- a. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NO - MOR 6 TAHUN 1976 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR; -
- b. PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NO - MOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 3 AYAT (1) DAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR. -

K E D U A

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

B A B I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) "Daerah" ialah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) "Gubernur Kepala Daerah" ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (4) "Uang pakot" ialah Uang yang dibayarkan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang sah dalam nama, tolak termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota dan uang makan ;
- (5) "Uang representasi" ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur both berhubungan dengan kedudukannya ;
- (6) "Jang kehormatan" ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berhubungan dengan jabatannya sebagai ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

- (7) "Diluar kota" ialah diluar kota administratif Kupang dan diluar Wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota tersebut.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai menangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal moroka menangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Saat berhenti menangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal moroka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 7.500,- ;
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalan dihotel/losmen atau rumah penginapan, dibayar kan uang penginapan sebesar Rp. 12.500,- untuk setiap satu hari satu malan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah ;
- (3) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
- a. Untuk rapat-rapat satu hari satu malan hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. selain uang paket, tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 110.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 100.000,-

(2) Disamping.....

- (7) "Diluar kota" ialah diluar kota administratif Kupang dan diluar Wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan kota tersebut.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai menangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal meroka menangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Saat berhenti menangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal meroka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 7.500,- ;
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata-nyata bermalam di hotel/losmen atau rumah penginapan, dibayarkan uang penginapan sebesar Rp. 12.500,- untuk setiap satu hari satu malam dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah ;
- (3) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
- a. Untuk rapat-rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 - b. selain uang paket, tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadapinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari konisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 110.000,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 100.000,-

(2) Disamping.....

- (2) Disamping jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah.

B A B IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.110.000,-
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.100.000,-

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan serta dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B VI

UANG JALAN, UANG MINGINAPAN DAN UANG PERJALANAN

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang menginap yang harus diportanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah untuk golongan I ;
- (2) Uang perjalanan Pindah diberikan untuk Perjalanan pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VII

UANG PENGGAJILAN BLAYA BERORBAT

Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan Pegawai Negeri, Pegawai Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Daerah.

B A B VIII

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Penggantian jomah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah.

B A B IX

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatan atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 bulan menangi jabatan sejumlah 1 kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak banyaknya 6 kali uang kehormatan bersih ;
 - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

(2).....

(2) Masa memegang jabatan yang kurang dari 6 bulan, dibulatkan batas menjadi 6 bulan penuh.

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnya.

B A B X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi boban Keuangan Daerah.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN KEPUTUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.-

Kupang, 5 Nopember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

K E T U A,

Cap tdt

(J. N. MANAFE)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

Cap tdt

(D E N MBI)

PEMBAHASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TONGGARA TIMUR**

NOMOR 15 TAHUN 1980

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TONGGARA TIMUR**

I. PEMBAHASAN UMUM :

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 1976 yang ditetapkan berdasarkan tolak Menteri Dalam Negeri Tanggal 15 April 1977 Nomor Pem. 7/2/33 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dengan pertimbangan bahwa uang representasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Uang Paket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Uang Penginapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditinjau kembali.

Selubungan dengan itu, maka ditetapkan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang baru tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 18 : cukup jelas.